



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 134/UN6.RKT/MoU/2018

No. B-1583.6/Un.02/KS.00.3/03/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Maret tahun dua ribu delapan belas(5-03-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. med.Tri Hanggono Achmad, dr.** : Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3/08205 tanggal 10 Mei 2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berkedudukan Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang berkedudukan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. med. TRI HANGGONO ACHMAD, dr.

PIHAK KEDUA,



Prof. Drs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.